



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : LIANTI SPd

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK HAPAKAT

b. Alamat : JL TALAKEN km 5 1/2

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : Kalimantan Tengah

f. Kabupaten/Kota : Palangka Raya

g. Kecamatan : Rakumpit

h. Kelurahan : Petuk Bukit

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 420/452/TK,SD,SLB/V

b. Tanggal : 05 05 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 420/452/TK,SD,SLB/V

d. Tanggal : 05 05 2014

ANDY PRATAMA, SH.

LIANTI SPd

#### Keterangan:

1. Harap melampirkan dan menyerahkan formulir ini,
2. Formulasi dan foto kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan hasil memotivasi CLIK, TAMAN BUKIT Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika terjadi masalah, harap menghubungi Pusat Pelayanan Error (PPE) melalui telepon.
6. Dalam urusan formulir, Andy telah menyetujui ketetapan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) 3222372 Fax 3221654  
E-mail : disdik\_palangkaraya@yahoo.com  
PALANGKA RAYA 73111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 420/Y/2/TK,SD & SLB / V/ TAHUN 2014**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK "HAPAKAT"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Taman Kanak-Kanak Hapakat Palangka Raya sudah mendirikan Taman Kanak - Kanak Hapakat dan berjalan proses belajar mengajar sejak Tahun 2012.  
b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan dimaksud pada point a di atas dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Operasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12);
13. Keputusan Mendiknas Nomor 060/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
14. PERDA Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palangka Raya.

Memperhatikan : Surat Pengelola Taman Kanak-Kanak HAPAKAT Petuk Barunai, tanggal 23 April 2014 Nomor : 02/SP/KB-KA/Pkbn-Parawei/IV/2014.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Kepada Pengelola Taman Kanak-Kanak HAPAKAT.  
 - Nama Kepala Sekolah : LIANTI, S.Pd  
 - Nama lembaga : TK HAPAKAT  
 - Alamat : Jl. Takaras Kel.Petuk Barunai Kec.Rakumpit.
- Kedua : Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah agar mematuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Sekolah wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya melalui Kabid TK,SD&SLB.
- Ketiga : Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal 05 Mei 2014 dan berakhir 05 Mei 2015, dan akan diperpanjang kembali bilamana Sekolah memenuhi syarat atau ada peningkatan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan (SK) ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
 Pada Tanggal, 05 Mei 2014

  
 Kepala Dinas  
 HJ. NORMA HIKMAH, M.Si  
 Pembina Tk1  
 NIP. 19610410 198102 2 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya.
3. Direktur PAUD Kemdikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya